



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN P U T U S A N

Nomor : 272/Pdt.G/2011/PA.Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate kelas I B yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *cerai talak* antara :

“PEMOHON”, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Teknik Sipil, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di Ternate Utara, sebagai Pemohon ;

Melawan :

“TERMOHON”, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3 Kebidanan, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di Ternate Utara, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2011 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register nomor : 272/Pdt.G/2011/PA.Tte. tanggal 13 Oktober 2011 mengajukan permohonan Cerai Talak mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara (Kutipan Akta Nikah tanggal 01 Desember 2005) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Salahuddin Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate selama 2 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate selama 1 tahun, kemudian kembali lagi ke rumah orangtua Termohon ; Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. "ANAK I", perempuan, umur 5 tahun
 - b. "ANAK II", laki-laki, umur 1bulan

Kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon ;

3. Bahwa awal setelah pernikahan Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun pada bulan Juli 2006 terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena sikap cemburu buta Termohon terhadap Pemohon yang berlebihan dari Termohon terhadap Pemohon ;
4. Bahwa pada bulan Januari 2011, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena sikap Termohon yang termuat pada posita nomor 3 di atas terulang kembali, dan yang membuat Pemohon geram adalah keluarga Termohon turut campur dalam pertengkaran tersebut dan ikut menyalahkan Pemohon ;
5. Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran yang termuat pada posita nomor 4 di atas, Pemohon keluar dari rumah orangtua Termohon dan pergi meninggalkan Termohon dan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon ;
6. Bahwa semenjak Pemohon keluar dari rumah dan meninggalkan Termohon beserta anak-anak Pemohon dan Termohon di rumah orangtua Termohon, antara Pemohon dan Termohon hanya terjalin komunikasi lewat SMS dan perbincangan via SMS antara Pemohon dan Termohon tidak lebih dari sekedar membicarakan mengenai hal ihwal anak anak Pemohon dan Termohon ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Termohon dalam keluarga yang bahagia, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk menempuh mediasi, yang mana keduanya sepakat menunjuk Yusup, SH sebagai Mediator kemudian telah dilaksanakan mediasi dengan Mediator tersebut sebagai Hakim yang ditunjuk, namun berdasarkan laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tersebut tertanggal 01 Nopember 2011 ternyata tidak berhasil juga karena Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut yang ternyata isinya dibenarkan dan tetap dipertahankan olehnya karena rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat sejak bulan Januari 2011 hingga sekarang telah pisah tempat tinggal ;

Bahwa, kemudian terhadap surat permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawabannya sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis tertanggal 22 Nopember 2011 sebagaimana dalam berita acara pada tanggal 13 Desember 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Kompensi dan gugatan Rekonpensi Termohon tersebut Pemohon memberikan tanggapan secara tertulis pada tanggal 13 Desember 2011 sebagaimana dalam berita acara persidangan pada tanggal 13 Desember 2011 ;

Bahwa, atas Replik dalam Kompensi dan Jawaban dalam Rekonpensi tersebut, Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi menyampaikan Duplik dalam Kompensi dan Replik dalam Rekonpensi secara tertulis pada tanggal 20 Desember 2011 sebagaimana dalam berita acara persidangan pada tanggal 20 Desember 2011 ;

Bahwa, terhadap Replik dalam Rekonpensi Termohon/Penggugat tersebut, Pemohon/Tergugat tetap bersikeras akan menceraikan Termohon dan menyatakan Duplik dalam Rekonpensi pada prinsipnya tetap sebagaimana Jawaban dalam Rekonpensi semula dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim ;

Bahwa, terhadap tuntutan Termohon/Penggugat tersebut juga Majelis Hakim memberikan nasehat secukupnya, dan Majelis telah berusaha maksimal untuk keduanya agar bersepakat dan juga telah memberi kesempatan kepada keduanya untuk mengadakan musyawarah terhadap tuntutan Termohon tersebut, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak tercapai kesepakatan dengan tuntutan Penggugat/Termohon secara nominalnya ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Photo Copy Kutipan Akta Nikah tanggal 01 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Ternate Utara, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. "SAKSI I", umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan supir angkut, bertempat tinggal di Ternate Tengah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah keponakan, sedangkan Termohon adalah anak mantu dan sudah punya anak 2 (dua) diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon di Skep ternate ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya aman-aman saja, namun antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di rumah kos-kosan sedangkan Termohon juga tinggal di rumah orangtuanya yang mengakibatkan telah pisah kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal saksi pernah melihat langsung bertengkar di rumah orangtua Termohon, sebabnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah memberikan nafkah waktu Termohon melahirkan dan pekerjaan Pemohon hanya usaha kecil-kecilan serta saksi tidak tahu pendapatan Pemohon setiap bulan ;
- Bahwa saksi pernah kasih nasehat Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. “SAKSI I”, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota polri Halteng, bertempat tinggal di Ternate Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah saudara kandung dan Termohon istri Pemohon dan saksi hadir pada waktu menikah di Skep Ternate tahun 2005 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah orangtua Termohon di Skep Ternate dan sudah punya anak 2 (dua) yang diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya aman-aman saja, namun sejak bulan Januari 2011 terjadi pertengkaran saksi melihat dan saat itu Pemohon keluar dari rumah sampai sekarang telah pisah kurang lebih satu tahun, namun penyebabnya saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah memberikan nafkah Termohon pada waktu melahirkan dan sekarang saksi tahu Pemohon tidak ada pekerjaannya ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dalam kesimpulannya Pihak Pemohon tetap pada pendiriannya akan menceraikan Termohon, sedangkan mengenai tuntutan Termohon maka Pemohon tetap sebagaimana pada sidang yang telah lalu dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan menyetujui bercerai, namun tuntutan nya tetap juga sebagaimana pada sidang yang telah lalu dan sudah tidak pula mengajukan apapun kecuali mohon putusan ;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkap nya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkat nya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Cerai Talak Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dalam keluarga yang bahagia, tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, kemudian sebelum memeriksa pokok perkara Majelis telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi guna perundingan proses menuju perdamaian sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 pasal 2 ayat (2), (3) dan (4) jo pasal 154 RBg, namun tetap juga tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi –saksi yang dikuatkan dengan bukti Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Cerai Talak Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan agar diberikan izin untuk berikrar menjatuhkan Talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka cemburu dan orangtua Termohon ikut campur serta puncak kekecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2011, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya bahwa dalil permohonan Pemohon ada yang betul dan ada yang tidak dan yang tidak betul bahwa sebagaimana pada poin 3 tentang penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh karena ulah dan perbuatan Pemohon selalu mencari-cari kesalahan Termohon dan betul terjadi kekecokan antara Termohon dan Pemohon saat itu orangtua Termohon bereaksi karena Pemohon sebelum keluar rumah Pemohon mmenyiksa/memukul Termohon, sehingga Termohon tidak ingin juga meneruskan rumah tangga dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan keduanya tidak ada upaya untuk menyatu lagi dalam rumah tangga bahkan ada saksi sebagai saudara telah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis

Hakim telah pula menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terbukti sejak Januari 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran (konflik) dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, meskipun penyebabnya berbeda pendapat, namun juga dikuatkan dengan terjadinya hidup berpisah selama kurang lebih satu tahun ;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun bathin dan keduanya tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah berpisah selama beberapa bulan dan selama berpisah tersebut suami dan isteri keduanya tidak melaksanakan kewajibannya walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi serta tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, karenanya perkawinan yang demikian itu sesuai permohonan Pemohon ingin menjatuhkan talak patut diijinkan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah retak dan tidak bisa dirukunkan lagi, karena tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, sehingga Majelis berpendapat permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan dalil dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

Artinya : “ Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan talak,
; Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Oleh karenanya Permohonan a quo dapat diterima dan dikabulkan ;

Dalam Rekonsensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi Penggugat / Termohon adalah sebagaimana dikemukakan terdahulu ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi Penggugat meskipun dalam pemeriksaan yang cukup lama dan melelahkan, serta oleh Majelis telah diusahakan secara maksimal untuk menempuh cara perdamaian menuju kesepakatan, namun tetap tidak terjadi kesepakatan mengenai tuntutan Rekonsensi Penggugat dan masing-masing tetap pada pendiriannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonsensi Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan agar Tergugat dihukum membayar sebagai berikut :

1. Nafkah lampau untuk Penggugat rekonsensi bersama 2 orang anak selama bulan Nopember 2011 sebesar Rp.300.000,- perhari x 30 hari = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
2. Nafkah iddah selama 100 hari tambah biaya asuh anak sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
3. Uang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
4. Biaya hadlanah untuk 2 (dua) orang anak hingga dewasa perbulan sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, gugatan soal nafkah dapat diajukan bersamaan dengan perceraian, dan oleh karena permohonan Tergugat Rekonpensi untuk ikrar talak dikabulkan, maka sebagai akibatnya gugatan soal nafkah yang diajukan Penggugat Rekonpensi bersamaan dengan jawabannya dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonpensi dan pengakuan Tergugat Rekonpensi yang terjadi perselisihan dan kecekokkan sejak bulan Januari 2011, dimana Tergugat Rekonpensi keluar dari rumah dan tidak memperdulikan kepada Penggugat selama berada di rumah Orangtua Penggugat, sehingga Penggugat Rekonpensi dalam hal ini tidaklah tergolong sebagai istri yang nusyuz (durhaka) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak termasuk isteri yang durhaka (nusyuz), sehingga sesuai ketentuan pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat rekonpensi berhak atas hak-haknya berupa nafkah yang akan dipertimbangkan satu persatu dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Tergugat Rekonpensi tentang pekerjaannya sebagai pedagang, dengan pendapatang setiap bulan tidak tetap, bila dihubungkan dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi, Majelis akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonpensi ;

1. Nafkah madliyah untuk Penggugat dapat dipertimbangkan, sedangkan untuk anak oleh karena bukan littamlik melainkan lil intifa' sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2007 maka perlu di kesampingkan, adapun tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau untuk bulan Nopember 2011 sebesar Rp. 9.000.000,- ; namun demikian Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp 500.000.-, Dengan demikian Majelis memandang pantas apabila Tergugat yang berpenghasilan tidak tetap, sehingga Majelis perlu menetapkan dalam diktum putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah iddah yang dituntut Penggugat sebesar Rp 20.000.000,-, namun Tergugat hanya menyanggupi Rp 3.000.000,-, menurut Majelis untuk ukuran saat ini memandang sudah sepantasnya sesuai asas kemampuan dan kepatutan serta perlu ditetapkan dalam diktum putus ini ;
3. Mut'ah yang diminta Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- , namun Tergugat hanya menyanggupi Rp 500.000,- maka Majelis secara ex officio memandang sepantasnya Tergugat dibebani sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga Majelis perlu menetapkan dalam diktum putusan ini ;
4. Nafkah Hadhanah 2 orang anak yang dituntut Penggugat sebesar Rp 7.500.000, perbulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun sedangkan yang disanggupi Tergugat hanya Rp 500.000, Majelis Hakim menilai sudah sepantasnya Rp 500.000,- (Lima ratus lima ribu rupiah), sehingga Majelis perlu menetapkan dalam diktum putusan ini ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;

Dalam Rekonpensi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat :
 - a. Nafkah lampau sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) ;
- a) Nafkah Hadhanah 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, umur 5 tahun, perempuan dan ANAK II, umur 1 tahun, lakil-laki sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

Membebaskan Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan Pengadilan Agama Ternate berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1432 H oleh kami **Drs. H. Awaluddin, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Djabir Sasole** serta **Yu s u p, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Andi Wanci S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Drs. Djabir Sasole

Drs. H. AWALUDDIN, SH.

Ttd.

Yu s u p, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Andi Wanci, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon Rp. 50.000,-
4. Panggilan Termohon Rp. 50.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-
6. _____

M a t e r a i Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ternate, 2 Pebruari 2011

Disalin sesuai aslinya

PANITERA

JAINUDIN ZAMAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)